



Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

DINAS SOSIAL

2025-2029



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya, Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sepanjang masa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

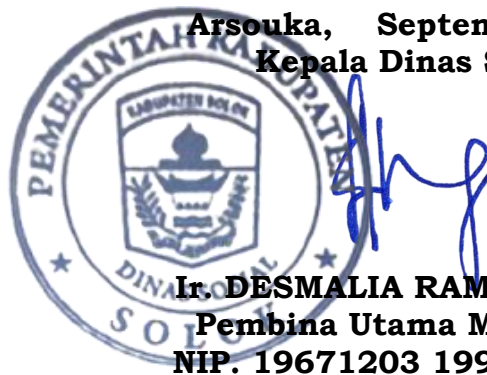
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 khususnya urusan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu prioritas utama dalam penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sosial.

Tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan struktur sosial ekonomi, menuntut adaptasi dan inovasi dalam pendekatan pelayanan sosial kepada masyarakat, Dinas Sosial berkomitmeb memperkuat sistem jaminan sosial, pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan sosial.

Dokumen Renstra ini disusun untuk memandu dan pedoman bagi Aparatur Dinas Sosial dalam menyusun Program dan kegiatan yang terukur, terarah dan berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Nagari, stake holder terkait dan masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan sosial di Kabupaten Solok.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Solok, khususnya untuk periode 5 tahun mendatang.

Arsouka, September 2025
Kepala Dinas Sosial



Ir. DESMALIA RAMADHANUR
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671203 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Gambaran Pelayanan.....	5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Layanan.....	13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	14
2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD.....	14
2.2.2 Isu Strategis.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	16
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025- 2029.....	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah.....	16
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	21
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah.....	21
4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas.....	49
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	52
BAB V PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: TAHUN:
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan dokumen perencanaan daerah yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025- 2029. (RPJMD) 2025- 2029 menjadi landasan arah pembangunan daerah jangka menengah yang berfokus pada visi daerah “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera” dan misi daerah “ Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global, dan Peningkatan Ekonomi berbasis Potensi Sumber Daya Nagari”.

Secara proses Renstra Dinas Sosial disusun dengan menganalisis situasi dan evaluasi kinerja periode sebelumnya yang diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan, seperti isu strategis dinas sosial yaitu belum optimalnya validasi data masyarakat miskin, belum semua program Bantuan Sosial (Bansos) menggunakan data DTSEN sebagai basis data, belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masalah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ODGJ terlantar, menggelandang mengancam dirinya atau orang lain, belum optimalnya peran lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya penanganan PPKS, belum optimalnya penanganan masyarakat terdampak bencana.

Proses perencanaan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek pembangunan secara terpadu, fokus renstra Dinas Sosial yaitu memberikan dampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan.

Dinas Sosial sebagai salah satu organisasi perangkat daerah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan Good Governments, meningkatkan kinerja seluruh aparatur Dinas Sosial serta meningkatkan pelayanan publik. Capaian perwujudan tata kelola yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola dinas sosial telah tercapai dengan rata-rata predikat sangat baik sesuai dengan hasil penilaian Ombudsman RI dan Kemenpan RB.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972).
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, TRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perarutan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012- 2031;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2021-2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini disusun secara sistematika, terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu;

- Bab I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan renstra Dinas Sosial, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan renstra, maksud dan tujuan yang memuat tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang informasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial dalam renstra dan RPJMD sebelumnya dan juga mengulas tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang Tentang Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra, dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029.
- Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah haun 2025-2029 melalui IKK.

Bab V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan sosial. Dinas Sosial juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan urusan sosial dalam rangka menunjang kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2023 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas pembantua yang diberikan kepada Daerah.

2) Fungsi

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknik di bidang sosial
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- e) Pelaksanaan administrasi Dinas
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 33 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

a. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial :

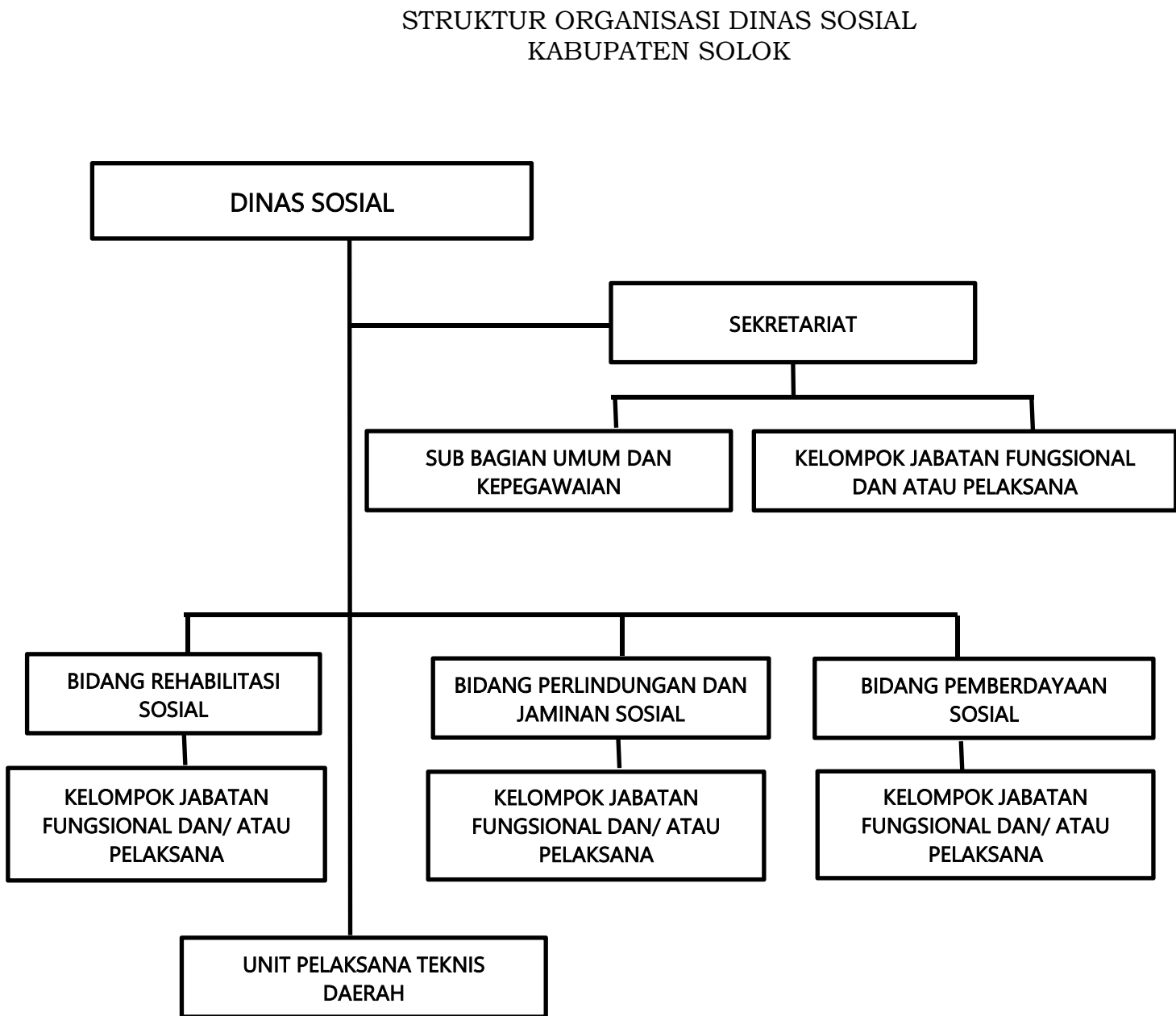
1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.
2. Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
3. Seksi Rehabilitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.

c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:

1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.

- d. Bidang pemberdayaan sosial
 1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
 2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

Kelompok Jabatan Fungsional untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok, Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, Tiga Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas

- c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dinas
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas
- i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawabab Dinas
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumahtangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kepegawaian
 - b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
 - d. Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
 - e. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit
 - g. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah
 - h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas nya bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis , fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar dan/ atau lembaga
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas si luar panti dan/ atau lembaga
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial, lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga.
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome*) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi

- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - g. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas nya bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
 - a. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas sesuai dengan kebutuhan
 - b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel. 2.2.1
Sumber Daya Perangkat Daerah

No	Karakter/Faktor	Strength (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
1	Sumber daya manusia		
	a. Berdasarkan golongan	Jumlah ASN dengan golongan tinggi akan memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak sehingga bisa menghadapi segala resiko dalam pekerjaan	Jumlah ASN dengan golongan tinggi diberdayakan akan menghambat jalannya kegiatan pada dinas
	b. Berdasarkan tingkat pendidikan	Jumlah ASN yang diberdayakan dan sesuai dengan tupoksi dan latar belakang pendidikan	Jumlah ASN yang belum sesuai bidang ilmu dengan tupoksinya sehingga tidak optimal untuk diberdayakan
2	Aset	Aset yang baik dan lengkap akan mndukung aktifitas dalam bekerja	Pengelolaan aset yang baik dan benar akan memberikan peluang dalam hal penyalahgunaan aset tersebut.
3	Unit Usaha yang masih operasional	Menunjang taraf hidup masyarakat melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	Penerima bantuan UEP yang tidak tepat sasaran

Tabel 2.2.2
Jumlah pegawai Dinas Sosial Kab. Solok
Kondisi Oktober 2025

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	4	19%
2	Golongan III	14	67%
3	Golongan II	3	14%
Jumlah		21	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari pegawai Negeri sipil Golongan II sebanyak 14%, Golongan III sebanyak 67% dan Golongan IV sebanyak 19%. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Dinas Sosial Kabupaten Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Solok terlihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Solok Berdasarkan Pendidikan
Kondisi Oktober 2025

NO	PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH	%
1	S2	Manajemen	6	28
2	S1	Sosial	3	14
3	S1	Ekonomi	3	14
4	S1	Manajemen	1	5
5	S1	Peksos	2	10
6	S1	Administrasi Publik	1	5
7	S1	Hukum	1	5
8	D3	Ekonomi	1	5
9	SMA	-	3	14
	JUMLAH		21	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir sebagian PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas atau sekitar 80,95%. Dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang tersebut, Dinas Sosial secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman dan Kementrian PAN RB setiap tahunnya, untuk itu Dinas Sosial selalu berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat baik dikantor ataupun langsung dilapangan.

Dalam hal pelayanan publik Dinas Sosial berdasarkan SK Standar Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024 terdiri dari:

1. Fasilitasi Pengurusan Kartu Keluarga Sehat
2. Pendistribusian bantuan logistik
3. Fasilitasi bantuan orang terlantar
4. Fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial korban NAPZA
5. Fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak putus sekolah
6. Fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
7. Fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial Disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
8. Rekomendasi adopsi anak
9. Fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar
10. Fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
11. Usulan DTSEN dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos
12. Layanan Cetak Surat Keterangan DTSEN

Pelayanan Publik pada Dinas Sosial meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan tercapainya realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Nilai 3,57 (Sangat Baik), selanjutnya penilaian dari ombudsman dimana Dinas Sosial mendapatkan nilai A dengan kategori sangat baik pada Tahun 2024, dan juga penilaian dari Kemenpan RB tentang Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Sosial Tahun 2024 di Lingkup Pemerintah Dinas Sosial memperoleh Nilai A-.

Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Sosial didukung oleh Sarana Prasarana dinas sosial, petugas pelayanan di Kantor, pilar pilar sosial (PSM, TKSK, Pendamping PKH, Tagana, dll) yang siap dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat dilapangan.

Disamping itu selain indeks kepuasan Masyarakat dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) juga memberikan bantuan untuk menangani Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, adapun bantuan yang telah diberikan Dinas Sosial pada Tahun 2024 antara lain:

- 1) Pemberian bantuan permakanan, Sandang, dan Pendirian Dapur Umum/ Tenda kepada korban Bencana Alam/ Sosial. Bantuan permakanan yang diberikan pasca bencana berupa bantuan logistik yang terdiri dari: Beras, Minyak Goreng, Telur, dan Mie Instan, selanjutnya bantuan sandang berupa selimut, Kasur, Pakaian Aktifitas dapur umum adalah menyiapkan dan membagikan makanan kepada korban bencana. Bertujuan untuk Memberikan makanan bagi korban bencana yang tidak dapat mengakses sumber pangan lainnya, Memenuhi kebutuhan pangan korban bencana dan Membantu korban bencana dalam kondisi darurat.
- 2) Bantuan Permakanan yang diberikan kepada Lansia Terlantar berupa bantuan sembako (Beras, Minyak Goreng, Telur, dan Sarden), dan bantuan Nutrisi untuk Anak Terlantar seperti (Biskuit dan Susu Dancow).
- 3) Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bantuan Alat Bantu kepada penyandang disabilitas berupa Kaki Palsu Amputasi Bawah Lutut, Kaki Palsu Amputasi diatas Lutut, Alat Bantu Dengar, Alat Bantu Kursi Roda, Alat Bantu Tongkat Kaki Tiga, Alat Bantu Tongkat Lipat, Alat Bantu Walker, tangan palsu.
- 4) Pemberian Layanan Rujukan, memberikan rehabilitasi ODGJ terlantar ke Yayasan Pelita Jiwa Insani Padang
- 5) Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian bantuan untuk Lansia Terlantar berupa bantuan perlengkapan tidur (Selimut), dan Bantuan Nutrisi Untuk Anak Terlantar.
- 6) Pemberian bantuan untuk Lansia Terlantar berupa bantuan perlengkapan tidur (Selimut), dan Bantuan Nutrisi Untuk Anak Terlantar.
- 7) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bantuan Sembako untuk Gelandangan Pengemis dan Sosialiasi Penyalahgunaan NAPZA kepada Siswa.
- 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar, Memberikan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 9) Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Miskin Ekstrim Memberikan bantuan Sembako (Beras, Minyak Goreng dan Gula Pasir) yang diberikan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim.

Tabel 2.3.1
Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial diluar Panti Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	100
3	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial diluar Panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA	100	100	100	100	100
4	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial atau relawan yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam pelayanan Sosial	46	46	46	46	46
6	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	15	5,10	24,62	10,98	7,86
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	92,43	11,81	29,08
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	16,29	0	71,37	97,88	87,73
10	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	0	0	100	100

11	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	100	100
12	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100	100	100	100	100
12	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100	100	100	100
13	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	100	100	100	100
14	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	0	1,1	1,6	1,02	0,91
15	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100
16	Persentase Korban Bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100	100	100	100	100
17	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	100

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dalam mengemban tugas ini Dinas Sosial tidak bisa sendiri namun tetap berkoordinasi dan bermitra dengan stakeholder terkait seperti Pemerintahan Nagari dalam hal memberikan pelayanan sosi melalui Operator SIKS-NG yang ada disetiap Nagari, sedangkan untuk penanganan Pasca Bencana Dinas Sosial melibatkan Pemerintah Nagari untuk menyampaikan laporan kejadian bencana dilapangan yang akan ditindak lanjuti dengan Pemberian Bantuan Sosial Pasca Bencana. Disamping Pemerintahan Nagari Dinas Sosial juga mempunyai Pilar-pilar sosial yang menjadi ujung tombak pelayanan sosial di Nagari seperti TKSK, PSM, Pendamping PKH, Karang Taruna, LKKS.

Selain Pemerintahan Nagari untuk Penanganan Bencana Dinas Sosial juga saling berkoordinasi dengan BPBD sedangkan untuk logistik Bantuan Bencana selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera dan Balai Kementrian Sosial (BPPPKS) yang ada di Wilayah Sumatera Barat.

Disamping itu juga dengan keterbatasan Sumber Daya yang ada di Dinas Sosial dalam memberikan Pelayanan Sosial kepada Masyarakat untuk menunjang

pencapaian SPM Dinas Sosial juga berkoodinasi kepada Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor untuk Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar melalui verifikasi Data oleh Pekerja Sosial yang ada.

2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 1. Belum optimalnya penyediaan data sasaran intervensi PPKS yang valid dan terintegrasi
- 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial
- 3. Belum optimalnya akses PPKS terhadap Pelayanan Sosial

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial meliputi pelayanan dan penanganan penyandang Disabilitas Lanjut Usia, anak Terlantar dan Korban Bencana, disamping itu terdapat penyelenggaraan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pendataan dan pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial	1. Belum optimalnya penyediaan data sasaran intervensi PPKS yang valid dan terintegrasi 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial 3. Belum optimalnya akses PPKS terhadap Pelayanan Sosial	Belum meratanya akses untuk mendapatkan Pelayanan Jaminan Sosial	Laporan Bank Dunia berjudul <i>Macro Poverty Outlook</i> edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai Penduduk Miskin, dengan porsi sebesar 60,3% dari Jumlah Penduduk pada Tahun 2024 sebesar 285,1 juta Jiwa. Perhitungan itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan	Pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional melalui Inpre No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Kemudian terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Kesenjangan Regional, Ketimpangan, Pendapatan, dan Ketidakselarasan Gender	1. Akurasi data Kesejahteraan Sosial 2. Pemerataan Layanan terhadap seluruh PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) 3. Penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Standar/ Pelayanan

			pendapata n menengah ke atas (<i>upper middle income country</i>) sebesar U\$\$\$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluara n Rp 115.080 per orang per hari (Kurs Rp 16.800/ U\$\$.			
--	--	--	---	--	--	--

- Isu Strategis Dinas Sosial:
- 1) Akurasi data Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pemerataan Layanan terhadap seluruh PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
 - 3) Penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Standar/ Pelayanan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan rencana strategis Dinas Sosial adalah menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dalam rencana dan langkah strategis Dinas Sosial selama periode 5 tahun. Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, dasar pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar evaluasi kinerja.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Sasaran renstra Dinas Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui berbagai program dan kegiatan seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial, berikut adalah penjelasan mengenai sasaran renstra Dinas Sosial :

1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

- a) Perlindungan sosial, Memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang rentan termasuk korban bencana alam, korban bencana sosial dan keluarga yang membutuhkan.
- b) Rehabilitasi sosial, Membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial seperti : penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis, dan korban kekerasan.
- c) Pemberdayaan sosial, Meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program seperti pelatihan, bantuan modal dan pengembangan usaha.
- d) Jaminan Sosial, Memberikan jaminan pada masyarakat yang membutuhkan seperti : BPJS bersubsidi dan bantuan sosial lainnya.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Penyediaan layanan yang berkualitas, efisien dan terjangkau di bidang kesejahteraan sosial.
- b) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan sosial.
- c) Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak stakeholder dalam penyediaan layanan sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah

Arah kebijakan dan strategis Dinas Sosial menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Memuat langkah-langkah berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan visi misi tujuan serta sasaran strategis Dinas Sosial. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMD.

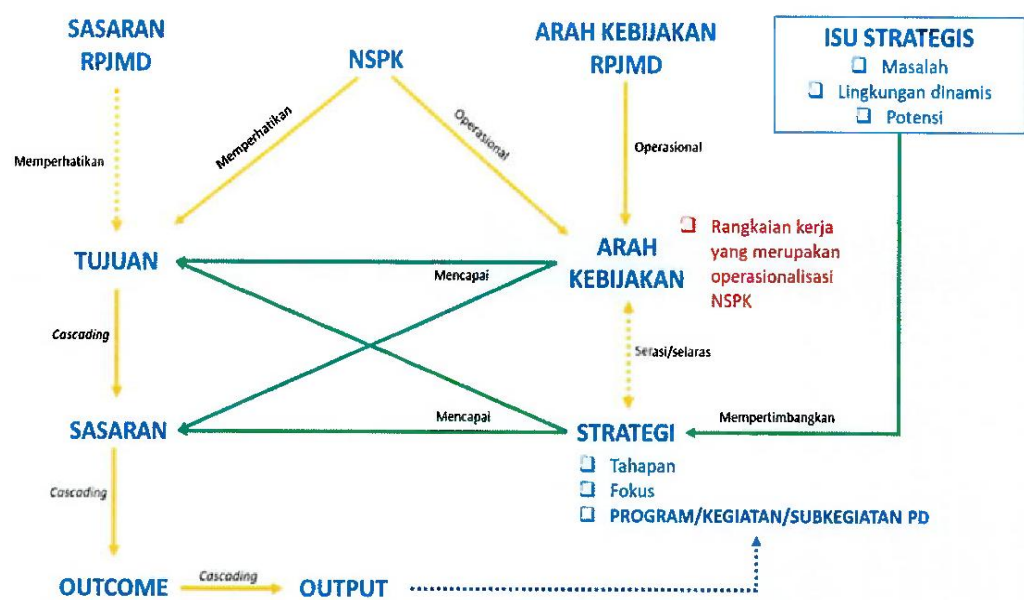
Dalam mewujudkan tujuan Dinas Sosial serta mendukung pembangunan berjalan dengan baik, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Sosial, renstra Dinas Sosial mencakup 5 Arah Kebijakan :

1. Verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN
2. Verifikasi dan validasi data penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial
3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat penerima manfaat
4. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat penerima manfaat
5. Akurasi integrasi dan pemutakhiran data secara berkala

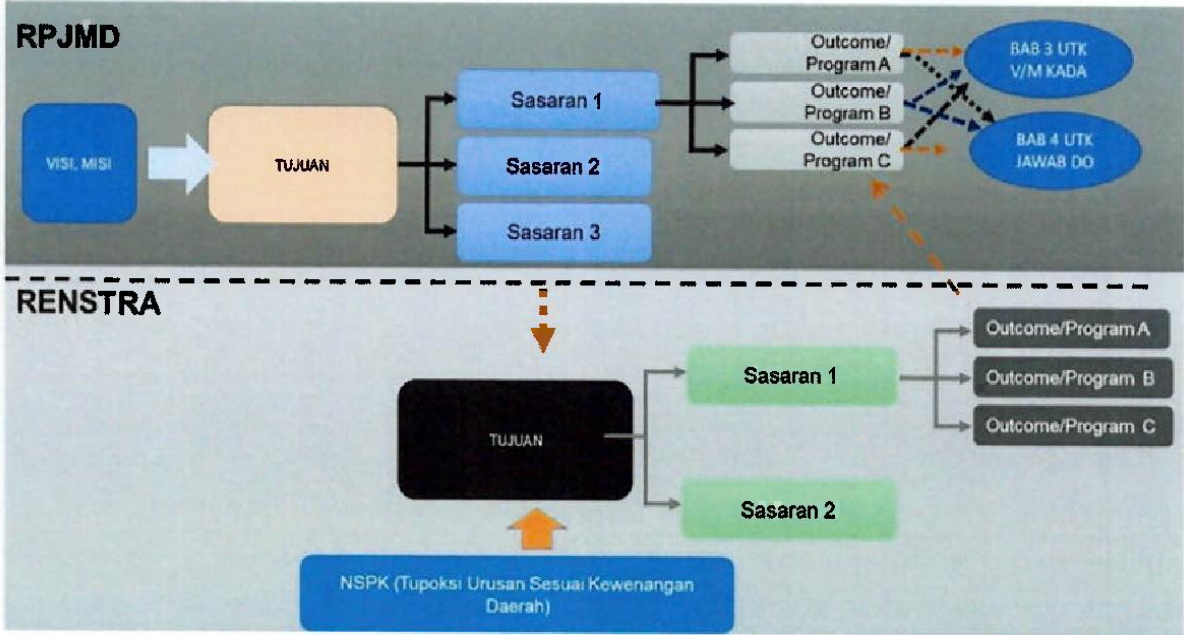
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Akhir Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
- Meningkatkan Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif		Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	10.988.000	11.152.000	11.322.000	11.498	11.679.000	11.867.000	12.062.000	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	68,58	70,10	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	56,76	57,06	57,36	57,76	58,16	58,56	58,86	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	68,58	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstr



TABEL 3.4 PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Perbaikan sasaran penerima program Kesejahteraan Sosial untuk menentukan target penerima manfaat	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran
	Peningkatan Konvergensi program Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Konvergensi program Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas implementasi program Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan terintegrasi	Terwujudnya implementasi program Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan berkelanjutan

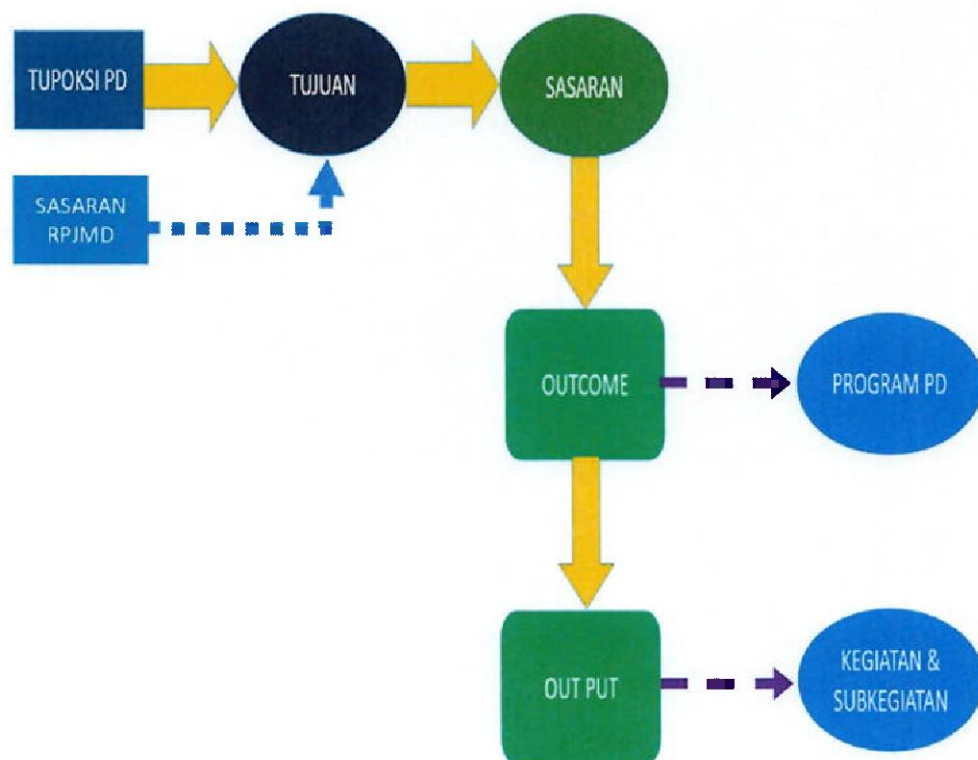
TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN	Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan JKN	
2.	Perbaiki sasaran penerima program perlindungan sosial untuk menentukan terget penerima manfaat	Perbaiki sasaran penerima program perlindungan sosial untuk menentukan terget penerima manfaat	Verifikasi dan Validasi data penerima program perlindungan sosial	
3.	Peningkatan Konvergensi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Peningkatan Konvergensi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat	
4.	Peningkatan Kualitas Implementasi Progran Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Implementasi Progran Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat	
5.	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran	Pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran	Akurasi Integrasi dan Pemutakhiran Data Secara Berkala	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra PD



Tabel 4.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPKK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif				Pengeluaran PerKapita		
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial diluar Panti bagi PPKS Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA		
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar		
					Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		

					Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosail yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
				Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/ atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

					Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian layanan Rujukan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian pelayanan Reunifikasi keluarga	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

					persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
					persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
					persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
				Meningkatnya Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
					Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial		
				Meningkatnya korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewengan kabupaten/ kota	Penyediaan Sandang	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	

			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Meningkatnya Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip OPD		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Meningkatnya Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Solok

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.263.836.981,00		5.812.910.907,00		5.820.168.326,00		5.827.571.581,00		5.835.058.262,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.192.836.981,00		3.885.490.907,00		3.892.748.326,00		3.900.151.581,00		3.907.638.262,00		
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	3.192.836.981,00	100	3.885.490.907,00	100	3.892.748.326,00	100	3.900.151.581,00	100	3.907.638.262,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	7	95.000.000,00	7	140.000.000,00	7	140.000.000,00	7	140.000.000,00	7	140.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	50.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00		

	(Dokumen)													
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	7	45.000.000,00	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.590.836.981,00		2.866.490.907,00		2.870.060.256,00		2.870.151.581,00		2.872.638.262,00		
Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	24	2.590.836.981,00	24	2.866.490.907,00	24	2.870.060.256,00	24	2.870.151.581,00	24	2.872.638.262,00		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.590.836.981,00		2.866.490.907,00		2.870.060.256,00		2.870.151.581,00		2.872.638.262,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	24	2.590.836.981,00	24	2.866.490.907,00	24	2.870.060.256,00	24	2.870.151.581,00	24	2.872.638.262,00		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000,00		159.000.000,00		160.688.070,00		168.000.000,00		173.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	24	100.000.000,00	24	159.000.000,00	24	160.688.070,00	24	168.000.000,00	24	173.000.000,00		
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000.000,00		159.000.000,00		160.688.070,00		168.000.000,00		173.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	24	100.000.000,00	24	159.000.000,00	24	160.688.070,00	24	168.000.000,00	24	173.000.000,00		

1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	14	12	35.000.000,00	12	68.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
1.06.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				35.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	14	12	35.000.000,00	12	68.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	320.000.000,00	4	525.000.000,00	4	525.000.000,00	4	525.000.000,00	4	525.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	150		250		250		250		250			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	25.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	75.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	150	180.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	27.000.000,00	24	27.000.000,00	24	27.000.000,00	24	27.000.000,00	24	27.000.000,00	

	(Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00	24	25.000.000,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial (%)	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	1.06.0.00 .0.00.01. 0000 - Dinas Sosial	
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		

	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	168		168		168		168		168			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	168	50.000.000,00	168	50.000.000,00	168	50.000.000,00	168	50.000.000,00	168	50.000.000,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				646.000.000,00		923.500.000,00		923.500.000,00		923.500.000,00		923.500.000,00		

meningkatkan rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	646.000.000,00	100	923.500.000,00	100	923.500.000,00	100	923.500.000,00	100	923.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100											
	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100											
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100											
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0,91	100											
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				320.000.000,00		563.500.000,00		563.500.000,00		563.500.000,00		563.500.000,00		
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	320.000.000,00	100	563.500.000,00	100	563.500.000,00	100	563.500.000,00	100	563.500.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	3.980	1.500											

	Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	200		200		200		200		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	50		50		50		50		50			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				200.000.000,00		393.500.000,00		393.500.000,00		393.500.000,00		393.500.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3.980	1.500	200.000.000,00	1.500	393.500.000,00	1.500	393.500.000,00	1.500	393.500.000,00	1.500	393.500.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	50	70.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		

	(Orang)													
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				326.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Persentase Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	10	326.000.000,00	10	360.000.000,00	10	360.000.000,00	10	360.000.000,00	10	360.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	625	300		300		300		300		300			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	100		100		100		100		100			

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.500	200		200		200		200		200			
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				131.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	625	300	131.000.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	120	70.000.000,00	120	80.000.000,00	120	80.000.000,00	120	80.000.000,00	120	80.000.000,00		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.500	200	30.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00		

1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				100.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	7,86	100	100.000.000,00	100	380.000.000,00	100	380.000.000,00	100	380.000.000,00	100	380.000.000,00	1.06.0.00 .0.00.01. 0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	29,08	100		100		100		100		100			
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	87,73	100		100		100		100		100			
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	24.582	20.000	100.000.000,00	20.000	380.000.000,00	20.000	380.000.000,00	20.000	380.000.000,00	20.000	380.000.000,00		
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	14.898	15.000		27.800		27.800		27.800		27.800			

	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	308	305		305		305		305		305			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	24.582	20.000	30.000.000,00	20.000	100.000.000,00	20.000	100.000.000,00	20.000	100.000.000,00	20.000	100.000.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				30.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	308	305	30.000.000,00	305	130.000.000,00	305	130.000.000,00	305	130.000.000,00	305	130.000.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	14.898	15.000	40.000.000,00	27.800	150.000.000,00	27.800	150.000.000,00	27.800	150.000.000,00	27.800	150.000.000,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				100.000.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		398.920.000,00		

meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	100	398.920.000,00	1.06.0.00 .0.00.01. 0000 - Dinas Sosial	
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				85.000.000,00		348.920.000,00		348.920.000,00		348.920.000,00		348.920.000,00		
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Perlindungan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	150	85.000.000,00	150	348.920.000,00	150	348.920.000,00	150	348.920.000,00	150	348.920.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.800	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				70.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.800	1.500	70.000.000,00	1.500	300.000.000,00	1.500	300.000.000,00	1.500	300.000.000,00	1.500	300.000.000,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000,00		48.920.000,00		48.920.000,00		48.920.000,00		48.920.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	150	15.000.000,00	150	48.920.000,00	150	48.920.000,00	150	48.920.000,00	150	48.920.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	39	40	15.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				15.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	39	40	15.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		

	(Orang)													
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	7	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	-	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		

4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas

Tabel 4.4
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		
A.			Kegiatan: Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	
1.			Sub Kegiatan: Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	
2.			Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		
B.			Kegiatan: Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	
3.			Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	
4.			Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	
5.			Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	
6.			Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

C.			Kegiatan: Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
7.			Sub Kegiatan: Pemeberian Layanan Kedaruratan	
8.			Sub Kegiatan: Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	
9.			Sub Kegiatan: Pemberian akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	
10.			Sub Kegiatan: Pemberian layanan Rujukan	
11.			Sub Kegiatan: Pemberian pelayanan Reunifikasi keluarga	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		
D.			Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
12.			Sub Kegiatan: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
13.			Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Derah Kabupaten/ Kota	
14.			Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		
E.			Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota	
15.			Sub Kegiatan: Penyediaan makanan	
16.			Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	

F.			Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	
17.			Sub Kegiatan: Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		
G.			Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
18.			Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional	
19.			Sub Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
20.			Sub Kegiatan: Pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,76%	57,06%	57,36%	57,76%	58,16%	58,56%	
2.	Nilai Sakip OPD	Angka	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 ini merupakan sebuah produk kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen. Oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta di implementasikan kedalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik dalam lingkung internal maupun eksternal.
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok.
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok periode tahun 2025-2029.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Rencana Kerja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan visi, misi dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI

METADATA DINAS SOSIAL

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Definisi	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kerentanan sosial, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial
Rumus Perhitungan	IKS biasanya dibangun dari beberapa dimensi dan indikator, misalnya: 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar - λ Akses pangan - λ Akses kesehatan - λ Akses pendidikan - λ Perumahan layak 2. Pekerjaan dan Jaminan Sosial - λ Tingkat pengangguran - λ Akses terhadap jaminan sosial dan bantuan sosial 3. Lingkungan dan Kehidupan Sosial - λ Tingkat kriminalitas/keamanan - λ Partisipasi sosial - λ Akses terhadap fasilitas umum 4. Kerentanan dan Perlindungan Sosial - λ Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - λ Perlindungan terhadap anak, lansia, dan penyandang disabilitas
Interpretasi	• Nilai IKS tinggi → menunjukkan masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasar, terlindungi dari risiko sosial, serta memiliki tingkat partisipasi sosial yang baik. • Nilai IKS rendah → menandakan masih tingginya angka kemiskinan, kerentanan sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.
Sumber Data	Kementerian Sosial
Frekuensi	Tahunan

INDIKATOR PROGRAM

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial
Defenisi	Perbandingan antara jumlah pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan sosial secara langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti rehabilitasi sosial (berbasis keluarga, komunitas, dan masyarakat) dengan jumlah seluruh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia,
Rumus Perhitungan	Persentase= $\frac{\text{Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}}{\text{Total Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang secara aktif memberikan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial, seperti pendampingan keluarga, penjangkauan masyarakat, advokasi, rujukan, dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas.Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata: • Total seluruh pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang tercatat/aktif pada periode pengukuran (baik yang bertugas di dalam panti maupun di luar panti). • Jumlah tenaga profesional kesejahteraan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Interpretasi	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial menunjukkan tingkat keterlibatan tenaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat (non-institusional).
Sumber Data	Dinas Sosial, dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA
Defenisi	Rasio pekerja sosial/TKS yang melayani PPKS lain (bukan HIV/AIDS atau NAPZA) terhadap total pekerja sosial/TKS
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang melayani PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA)}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS}} \right) \times 100$ Keterangan: • PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA): Termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dll. • Pekerja Sosial/TKS: Tenaga profesional atau semi-profesional di bidang kesejahteraan sosial. • Data diklasifikasikan berdasarkan jenis PPKS yang dilayani.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi tenaga profesional yang melayani PPKS lainnya secara langsung
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat Bencana Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}} \right) \times 100$
	Keterangan: • Menangani Sesuai Standar: Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor. • Relawan Sosial: Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kemensos, Lembaga Sosial Masyarakat
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

Nama Indikator	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial—termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$ Keterangan: • SDM Sosial: Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll. • Meningkatkan Kompetensinya: Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \right) \times 100$ Keterangan: • Meningkatkan Kualitasnya: Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga. • Lembaga Sosial: Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Forum LKS, Lembaga Akreditasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

2. 2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Nama Indikator	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	Persentase Terpenuhi = $\left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \right) \times 10$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • Total anak terlantar: Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}} \right) \times 100$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial.
	• Data lansia terlantar: Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	Persentase Gepeng Terpenuhi = $\left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}} \right) \times$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll). • Data gepeng: Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya—selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA—yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PPKS Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-HIV/AIDS dan NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata}} \right) \times 100$ Keterangan: • PPKS lainnya mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA. • Terpenuhi kebutuhan dasar jika mendapat minimal 3 layanan pokok. • Data terverifikasi diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan

3. 3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nama Indikator	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = $\left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penerima Manfaat Total}}\right) \times$ Dimana: - Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. - Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. Keterangan: Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. - Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemerintah Nagari dan PKH
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri secara ekonomi, tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kemandirian Ekonomi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi}}{\text{Jumlah Total Penerima Manfaat}} \right)$ Keterangan: • Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Penerima manfaat yang secara objektif menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekonomi mandiri. • Jumlah Total Penerima Manfaat: Total penerima manfaat yang menjadi sasaran program pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak penerima manfaat yang berhasil mandiri secara ekonomi
Sumber Data	Dinas Sosial, Pemerintahan Nagari dan PKH
Frekuensi	Tahunan atau sesuai siklus program

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Defenisi	Persentase wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}} \right)$ Keterangan: • Jumlah Daerah yang Melaksanakan: Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. • Jumlah Total Daerah: Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir miskin
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), Pemerintah Nagari
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya menerima bantuan perlindungan sosial, namun kemudian berhasil keluar dari status kemiskinan (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	Persentase Tergraduasi = $\left(\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah. • Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau verifikasi by name by address.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.
Sumber Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial, BPS, hasil verifikasi lapangan, Pemerintah Nagari
Frekuensi	Tahunan

4. 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat dan setelahnya (pemulihan awal).
Rumus Perhitungan	Persentase = $\left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \right) \times 100$ Keterangan: • Korban bencana meliputi korban bencana: ◦ Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll) ◦ Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar) ◦ Sosial (konflik sosial, kerusuhan) • Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya. • Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban.
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Setiap kejadian bencana / Tahunan (rekapitulasi)

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya
Defenisi	Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti: ◦ Pelatihan atau edukasi kebencanaan ◦ Simulasi evakuasi bencana ◦ Penyuluhan mitigasi bencana ◦ Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana • Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum. • $\times 100\%$ Digunakan untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Tahunan atau sesuai periode program

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Defenisi	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}} \right) \times 100$ Keterangan Rumus: • Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti: ◦ Dukungan psikososial atau konseling trauma ◦ Tempat tinggal sementara atau relokasi ◦ Bantuan sosial ekonomi pascabencana ◦ Reintegrasi sosial dan pemberdayaan ◦ Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana • Total korban bencana Merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial. • × 100% Untuk mengubah nilai rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial dan Pemerintahan Nagari
Frekuensi	Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung

5. 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Nama Indikator	Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik
Defenisi	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin, kelengkapan fasilitas, penghormatan upacara nasional, dan administrasi yang tertib.
Rumus Perhitungan	Persentase TMP Terkelola Baik = $\left(\frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik}}{\text{Total TMP Nasional}} \right) \times 100$ Keterangan Rumus: • Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik Adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti: ◦ Terawat secara fisik dan estetika (rumput dipotong, makam bersih, cat terawat) ◦ Memiliki petugas tetap dan sistem pelaporan ◦ Fasilitas umum berfungsi (toilet, tempat ibadah, parkir, akses difabel)
	◦ Digunakan dalam upacara kenegaraan secara berkala ◦ Ada alokasi anggaran dan pelaporan rutin • Total TMP Nasional Jumlah seluruh Taman Makam Pahlawan berstatus nasional yang terdaftar secara resmi di Indonesia. • × 100% Untuk mengubah hasil perbandingan menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan TMP nasional
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

Analisis Resiko

No	Sasaran Strategis	Indikator	Risiko		Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat	Bupati	• Cakupan program perlindungan sosial belum menyeluruh, sehingga banyak kelompok rentan tidak terjangkau. • Keterbatasan anggaran daerah dan pusat, sehingga alokasi untuk program bantuan sosial masih terbatas. • Data kemiskinan dan kerentanan sosial belum akurat dan terbaru, menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan. • Fragmentasi program antarinstansi, belum ada integrasi sistem perlindungan sosial yang terpadu. • Kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap hak-hak perlindungan sosial. • Infrastruktur layanan sosial belum memadai, terutama di wilayah terpencil. • Minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM pelaksana program perlindungan	Internal/ Eksternal	C	• Meningkatnya angka kemiskinan, karena keterbatasan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. • Rendahnya daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada terbatasnya konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah. • Kualitas sumber daya manusia (SDM) menurun, akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi. • Meningkatnya pengangguran dan pekerja rentan, karena lapangan kerja produktif sulit dijangkau. • Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. • Kerentanan sosial meningkat, termasuk munculnya masalah sosial seperti kriminalitas, pekerja anak, dan pernikahan dini. • Produktivitas tenaga kerja rendah, sehingga daya saing daerah melemah.	Bupati/ Masyarakat

					sosial di tingkat daerah. • Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial formal (BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dll. • Tingkat Ketergantungan ekonomi rumah tangga tinggi pada sektor informal dengan perlindungan kerja rendah • Belum optimalnya peran dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program perlindungan sosial melalui CSR atau inisiatif sosial.			• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. • Tingkat migrasi keluar daerah meningkat, terutama tenaga kerja produktif, akibat terbatasnya peluang kesejahteraan di dalam daerah. • Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator makro lainnya, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun panjang	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

